



FORMAT/TEMPLATE KERJA SAMA

Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Jakarta, 12640
Indonesia.

NOMOR	
JUDUL	Format atau Template Kerja Sama
PENANGGUNG JAWAB	Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura
Validasi	 (Wakil Rektor Bid. Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura)
	Tanggal Terbit:.....

I. TUJUAN

Format atau template ini bertujuan untuk memberikan bentuk bagi kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila (UP)

II. RUANG LINGKUP

Format atau template ini mengatur bentuk seluruh kerja sama yang dilakukan di lingkungan Universitas Pancasila, baik untuk lingkungan dalam negeri maupun luar negeri.

Prosedur ini tidak mengatur dokumen pendukung seperti laporan pelaksanaan kerja sama, proposal kerja sama, foto, notulensi, berita acara pelaksanaan kerja sama, dan sebagainya.

III. DEFINISI

1. **Kerja sama** adalah kegiatan yang saling menguntungkan dengan pihak lain baik dari dalam negeri, maupun luar negeri, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), serta ditindaklanjuti dengan *Memorandum of Agreement* (MoA).
2. **Format/Template** adalah file yang dibuat dengan tata letak keseluruhan atau cetak biru dengan format yang akan digunakan untuk sekelompok dokumen.
3. **Instruksi Kerja** adalah serangkaian tahapan dalam menjalankan suatu aktivitas spesifik yang dijalankan oleh pertugas tertentu

IV. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Kerja Sama
2. *Standart Operational Procedure* (SOP).

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, Humas dan Ventura** bertanggung jawab sebagai coordinator pelaksana kerja sama.
2. **Kepala Biro Hukum dan Kerjasama** bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi kerja sama di tingkat Universitas
3. **Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Jurusan** sebagai pelaksana kerja sama baik untuk di tingkat dalam negeri maupun luar negeri.
4. **Lembaga** sebagai pelaksana di tingkat Universitas untuk melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi.

FORMAT TELAAH PENJAJAKAN KERJASAMA

Nama Institusi/mitra :	
Bidang Usaha/Keg. :	
Alamat Pos :	<hr/> <hr/> <hr/>
No. Telp./Fax. :	
Alamat Surel & Situs :	<hr/> <hr/>
Penanggung Jawab :	
Jabatan Pen. Jawab :	
Nama Kontak Person :	
Jabatan Kontak Person :	
No. Telp. Kont. Person :	
Alamat Surel :	
Kontak Person	

Data Legalitas	:	
Institusi/Mitra		
Informasi Prestasi	:	
Institusi/Mitra		
Data Kapasitas	:	
Institusi/Mitra		
Data Pengalaman KS	:	
Institusi/Mitra		
Catatan Masalah	:	
Institusi/Mitra		
Lingkup KS yang ditawarkan	:	

KESIMPULAN	:	
HASIL TELAAH		_____

REKOMENDASI	:	

Jakarta,,

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

.....

**FORMAT NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) BAHASA INDONESIA**



Lambang
Mitra

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASILA
DENGAN**

TENTANG

NOMOR : (Pihak pertama)

NOMOR : (Pihak kedua)

Pada hari ini tanggal bulan tahun (tanggal-bulan-tahun) bertempat di, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I UNIVERSITAS PANCASILA : Suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Srengseng Sawah RT. 004 RW. 019, Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI-Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh, selaku Rektor berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor:....., dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pancasila**, (selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”).

II LEMBAGA MITRA : (selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

BAHWA

- A. PIHAK PERTAMA perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- B. PIHAK KEDUA merupakan; dan
- C. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, yang meliputi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk.....

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e., dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1)
- (2)
- (3)

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini;
 - b. salah satu PIHAK mengakhiri Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman; dan/atau
 - c. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 **PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam bentuk adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya kali dalam tahun baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk..... untuk mengetahui efektifitas Nota Kesepahaman.

PASAL 9 **FORCE MAJEUR**

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya hari setelah terjadinya *Force Majeure*.

- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan perjanjian ini dan berlaku sebagai addendum dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* dan PIHAK telah memenuhi ketentuan ayat (1), maka PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang terkena *force majeure* tidak dapat dituntut apapun.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam atau non alam;
 - b. Bencana Nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Kebakaran;
 - d. Demonstrasi, Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Tindakan dan/atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 11 NARAHUBUNG

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA: UNIVERSITAS PANCASILA**

Jabatan :
Alamat :
Email :
Telepon :

b. **PIHAK KEDUA:**

Jabatan :
Alamat :
Email :
Telepon :

PASAL 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PANCASILA
REKTOR	REKTOR
.....

**FORMAT NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) BAHASA INGGRIS**



Lambang
Mitra

**NOTA KESEPAHAMAN
BETWEEN
UNIVERSITAS PANCASILA
AND**

.....
.....
ON

NO. : NO.:

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is made on ... (day) this of (month) in the year (year) between:

- I Pancasila University, a public institution of higher education in Indonesia, hereafter "UP", with address at Jl. Srengseng Sawah RT. 004 RW. 019, Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Administration City Jakarta Selatan, DKI-Jakarta, Indonesia. Represented by as Rector of Pancasila University based on the Decree of the Educational Fundation and Supervisor of Pancasila University Number: 127/Kep/KP/YPP-UP/V/2021 on May 28. 2021 legally acting for and on behalf of Pancasila University.
- II , an institution of..... hereafter "...". with Address at..... Represented by..... as..... legally acting for and on behalf of

Both participating institutions are referred to collectively, as "Parties" or individually as "Party".

Furthermore, both Parties initially would like to clarify the terms used herein as the following:

- A. Pancasila University is a private university under the Pancasila University Education and Trustee Foundation which has the aim of creating quality and professional graduates based on the noble values of Pancasila by organizing activities in the fields of education, research and community service.
- B.

The Parties have agreed and reached an understanding on....., in order to assert and to consolidate the ties between the two Institutions and their countries on the following matters:

ARTICLE 1 GENERAL PURPOSE

The Parties, subject to the terms of this MoU are.....

ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION

- (1) This MoU sets forth the intentions to endeavor and explore a wide range of collaborative activities but not restricted:
 - a.;
 - b.;
- (2) For the purpose of implementing the cooperation in respect of any areas (stated in paragraph 1), the Parties shall enter into a legally binding agreement that is subject to terms and conditions as mutually agreed by the Parties and this agreement will be subject to and not separable from this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 3 CONFIDENTIALITY

- (1) Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of document, information and other data received from or supplied to, the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
- (2) Each Party can only use the information/data as referred to in paragraph (1) in accordance with the intent and purpose of using the information/data, and are not allowed to provide, store, and disclose to other parties, unless otherwise stipulated in the provisions of the laws and regulations.

ARTICLE 4 DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signing of both parties, or if the dates vary, then the date of the latter signature.
- (2) This Memorandum of Understanding shall remain in effect for a period of years.
- (3) This memorandum of Understanding may be extended for a further period under the agreement put in writing by both Parties or terminated by either Party via a written notice within at least months.
- (4) The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity of duration of any arrangements, activities, or programs which have been agreed upon to the date of the termination, unless the Parties agree otherwise. Therefore, activities in progress at the time of the termination shall be permitted to conclude as planned unless otherwise agreed.

ARTICLE 5 **FINANCIAL AGREEMENTS**

- (1) This Memorandum of Understanding shall not give rise to any financial obligation by one Party to the other.
- (2) Each Party shall bear its own cost and expenses in relation to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 6 **AMENDMENT**

Any such revision, variation, or amendment agreed to by the Parties shall be in writing and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 7 **SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

ARTICLE 8 **FORCE MAJEURE**

In the event of a Force Majeure, the Parties experiencing Force Majeure must notify the other Party in writing in this Memorandum of Understanding no later than days after the occurrence of the Force Majeure.

ARTICLE 9 **NOTICES**

All matters relating to correspondence in implementing this Memorandum of Understanding, shall be submitted to the Parties through the following address:

a. PANCASILA UNIVERSITY

Position as :

Address :

Email Address :

Phone Number :

b.

Position as :

Address :

Email Address :

Phone Number :

ARTICLES 10

in witness whereof, the undersigned being duly authorized thereto, has signed this Memorandum of Understanding in duplicate at Pancasila University, Indonesia in 2 (two) original texts, both texts being equally authentic.

Signed

for and on behalf of

Pancasila University

Indonesia,

.....

Rector

Signed

for and on behalf of

.....

.....,

Rector

**FORMAT NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MOU) BAHASA INDONESIA**



Lambang
Mitra

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASILA
DENGAN**

.....
TENTANG
.....

NOMOR : (Pihak pertama)

NOMOR : (Pihak kedua)

Pada hari ini tanggal bulan tahun (tanggal-bulan-tahun) bertempat di, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I Nama Pejabat Penandatangan** : Sebagai..... Berdasarkan.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasila, yang berkedudukan di Jln. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II Nama Pejabat Penandatangan** : selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara Bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal:

- A. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- B. PIHAK KEDUA adalah

C. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam rangka dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan untuk:

- a.;
- b.;
- c.;

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- (1);
- (2);
- (3);

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak atas:

- a.;
- b.;
- c.;

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a.;
- b.;
- c.;

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak atas:

- a.;
- b.;
- c.;

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a.;
- b.;
- c.;

PASAL 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Mekanisme pelaksanaan Kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2)
- (3)

PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini menjadi beban.....

PASAL 7 **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8 **PEMBATALAN**

- (1)
- (2)
- (3)

PASAL 9 ***FORCE MAJOUR***

- (1) Dalam hal terjadi *Force Majoure*, PIHAK yang mengalami *Force Majoure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam selambat-lambatnya setelah terjadi *Force Majoure*.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan perjanjian ini dan berlaku sebagai Addendum dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majoure dan PIHAK telah memenuhi ketentuan ayat (1), maka PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang terkena Force Majoure tidak dapat dituntut apapun;
- (4) Yang termasuk Force Majoure adalah:
 - a. Bencana alam atau non alam;
 - b. Bencana Nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Kebakaran;
 - d. Demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;

- e. Tindakan dan/atau Kebijakan Pemerintah di bidang fiscal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaiannya dengan cara
- (2) Apabila penyelesaian secara.....sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum di kantor Panitera Pengadilan.....

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani di, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dicetak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PANCASILA
.....

FORMAT BERITA ACARA KERJASAMA

BERITA ACARA KERJASAMA

No:

Pada hari, tanggal, tahun yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama:

Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama:

Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada tanggal, bulan, tahun , PIHAK PERTAMA atas nama Universitas Pancasila telah melakukan pertemuan dengan PIHAK KEDUA, dengan hasil pertemuan yang telah disepakati sebagai berikut:

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Dibuat oleh Ka. Biro
Hukum dan Kerjasama



(Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.)
Tertanggal, September 2021

Diperiksa dan disahkan oleh
Ka. KJM

(Ir. Eka Maulana, MMT.)

Didistribusikan kepada Para Rektor, Wakil Rektor, Ka. Lemabaga, Dekan, Dir SPS, Kaprodi